



**P U T U S A N**  
**Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.RAH.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I	Nama Lengkap	: Muhammad salihu Bin La Sai.
	Tempat Lahir	: Pohorua
	Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 15 Maret 1982
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Desa Pohorua Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
	A g a m a	: Islam
	Pekerjaan	: Nahkoda Km, Baramu GT 4.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 ;
- Majelis hakim sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 2 September 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 1 Nopember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LASAI bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, tanpa dilengkapi dengan izin” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dalam surat dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LASAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM BARAMU GT 4;
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal;



Dikembalikan kepada saksi LAODE MUHAMMAD TAFSIR, S.Pd Bin LAODE ANDO HADIS.

- Hasil lelang 142 (seratus empat puluh dua) jergen ukuran 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium sejumlah Rp 17.556.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan secara lisan terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah salah satu tulang punggung keluarga bagi anak dan istrinya serta terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Telah pula mendengarkan tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 15:10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Perairan Selat Muna atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya aparat Dit Pol Air Polda Sultra melakukan patroli di Perairan Selat Muna, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dengan menggunakan Kapal Patroli KP XX-2003 milik Dit Pol Air Polda Sultra dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/14/II/2015 tanggal 03 Februari 2015, saat melakukan patroli petugas Kepolisian menemukan kapal KM Baramu GT 4 yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI yang berlayar dari Pelabuhan Laino Kabupaten Muna menuju ke Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 15.10 wita, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak Jenis Bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter, kemudian petugas kepolisian menanyakan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan atas bahan bakar minyak tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo. Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- A T A U -----

Kedua :





Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 15:10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Perairan Selat Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *setiap orang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya aparat Dit Pol Air Polda Sultra melakukan patroli di Perairan Selat Muna, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dengan menggunakan Kapal Patroli KP XX-2003 milik Dit Pol Air Polda Sultra dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/14/II/2015 tanggal 03 Februari 2015, saat melakukan patroli petugas Kepolisian menemukan kapal KM Baramu GT 4 yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI yang berlayar dari Pelabuhan Laino Kabupaten Muna menuju ke Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 15.10 wita, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak Jenis Bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter, kemudian petugas kepolisian menanyakan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan atas bahan bakar minyak tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- D A N -----

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 15:10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Perairan Selat Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *setiap kapal berlayar wajib memiliki Surat persetujuan berlayar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya aparat Dit Pol Air Polda Sultra melakukan patroli di Perairan Selat Muna, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dengan menggunakan Kapal Patroli KP XX-2003 milik Dit Pol Air Polda Sultra dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/14/II/2015 tanggal 03 Februari 2015, saat melakukan patroli petugas Kepolisian menemukan kapal KM Baramu GT 4 yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI yang berlayar dari Pelabuhan Laino Kabupaten Muna menuju ke Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 15.10 wita, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa mengaku bahwa pada saat berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar , sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut para terdakwa masing-masing menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **LA ODE SAFRIN Bin LA ODE BOLIASA**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja dengan terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai sekarang sebagai ABK KM. Baramu GT 04 sedangkan terdakwa selaku nahkodanya;
- Bahwa tugas saksi selama bekerja dengan terdakwa adalah mengangkat dan menata barang di atas kapal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 wita pada saat kami ingin ke berlayar dari Pelabuhan Laino menuju Pelabuhan Maligano diatas kapal kami ditemukan dan ditangkap oleh Polisi Perairan sedang mengangkut BBM jenis Bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang dimuat di dalam KM. Baramu GT 04;
- Bahwa saat berlayar saksi tidak mengetahui mengenai apakah kapal tersebut memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM. Baramu GT 04 diperuntukkan untuk mengangkut BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan BBM sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen, saksi hanya mengetahui bahwa jerigen BBM tersebut diantar menggunakan minibus merk Panther, APV berwarna silver dan Carry jenis Pick Up warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik jerigen berisi BBM tersebut biasa dipanggil Mamanya WINDA dan Mamanya IPIN yang beralamat di Desa Raimuna kec. Maligano Kab. Muna karena keduanya merupakan orang yang mengantarkan jerigen tersebut ke Pelabuhan Maligano;
- Bahwa KM. Baramu GT 04 telah mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ZALUMA Bin LATINGKU**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa diatas kapal KM Baramu GT 4 dan terdakwa sebagai nahkodanya;
- Bahwa diatas kapal tersebut di atas ditemukan dan ditangkap oleh Polisi Perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa saat itu kapal sedang berlayar dari Pelabuhan Laino menuju ke Pelabuhan Maligano dan sedang mengangkut BBM jenis Bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang dimuat di dalam KM. Baramu GT 04;
- Bahwa saat berlayar saksi tidak mengetahui mengenai apakah kapal tersebut memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM. Baramu GT 04 diperuntukkan untuk





mengangkut BBM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan BBM sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen, saksi hanya mengetahui bahwa jerigen BBM tersebut diantar menggunakan minibus merk Panther, APV berwarna silver dan Carry jenis Pick Up warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik jerigen berisi BBM tersebut biasa dipanggil Mamanya WINDA dan Mamanya IPIN yang beralamat di Desa Raimuna kec. Maligano Kab. Muna karena keduanya merupakan orang yang mengantarkan jerigen tersebut ke Pelabuhan Maligano;
- Bahwa KM. Baramu GT 04 telah mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi La Ode Ramli Ghowe Bin La Ode Ghowe di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi atas terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI;
- Bahwa saksi mengetahui kapal KM. Baramu GT 04 ditangkap dan diperiksa oleh Patroli Polisi dari Pak TAFSIR selaku pemilik kapal KM. Baramu GT 04;
- Bahwa saksi mengetahui diatas kapal tersebut ditangkap dan ditemukan oleh Polisi Perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wita karena membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa istri saksi memang membeli BBM jenis bensin pada pengecer diraha seharga Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter kemudian diangkut oleh terdakwa dengan kapalnya yaitu kapal KM Baramu GT 04 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang lengkap ;
- Bahwa ongkos yang dibayar saksi untuk mengangkut BBM miliknya dari Pelabuhan Laino ke Pelabuhan Maligano adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen kepada terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut saksi jual kembali secara eceran kepada masyarakat setempat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **DARMAWATI Alias MAMANYA WINDA Binti LA LEGE**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi atas terdakwa MUHAMMAD SALIHU Bin LA SAI;
- Bahwa saksi mengetahui kapal KM. Baramu GT 04 ditangkap dan diperiksa oleh Patroli Polisi dari Pak TAFSIR selaku pemilik kapal KM. Baramu GT 04;
- Bahwa saksi mengetahui diatas kapal tersebut ditangkap dan ditemukan oleh Polisi Perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wita karena membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari BBM yang diangkut kapal KM. Baramu GT 04 sejumlah 83 (delapan puluh tiga) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa ongkos yang dibayar saksi untuk mengangkut BBM miliknya dari Pelabuhan Laino ke Pelabuhan Maligano adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen;



- Bahwa saksi menjual kembali BBM tersebut dengan cara dijual secara eceran kepada masyarakat setempat;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin dengan harga Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan dijual kembali dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut saksi jual kepada masyarakat pengecer yang berada di Maligano namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dari Pak RAMLI sebanyak 40 (empat puluh) jerigen sedangkan dari Pak DIAN sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa saksi mengenal Pak RAMLI sekitar 7 (tujuh) bulan yang beralamatkan di Kondongia sebagai petugas di Polres Muna sedangkan Pak DIAN dikenal sekitar 1 (satu) tahun sebagai petani namun saksi tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin sudah beberapa kali yakni sekitar 1 (satu) bulan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang mengantar BBM jenis bensin tersebut adalah Pak DIAN dan anak buahnya Pak RAMLI yang biasa dipanggil Bapaknya UCAK;
- Bahwa selama 7 (tujuh) bulan membeli BBM jenis bensin ketika di Pelabuhan Laino tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berada di pelabuhan, namun ketika di Pelabuhan Maligano selalu diperiksa namun hanya mengenai jumlahnya seberapa banyak;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Maligano adalah Kapolsek Maligano yakni LAODE ARSANGKA;
- Bahwa Kapolsek Maligano tersebut pernah menanyakan mengenai ijin pembelian BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin usaha jual beli BBM jenis bensin;
- Bahwa di Kecamatan Maligano terdapat APS namun tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Maligano sehingga saksi mengambil dari pengecer di Raha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, APMS di Kecamatan Maligano memasok BBM jenis bensin sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari APMS di Kecamatan Maligano adalah LAODE KOSE yang beralamat di Maligano;
- Bahwa sepengetahuan saksi APMS Maligano menjual BBM jenis bensin seharga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sebelum terjadi kenaikan harga BBM.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **LA ODE AMIRUDDIN Bin LA ODE SYUKURU**, di depan persidangan di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa SITI HARNI Alias MAMANYA IPIN telah membeli BBM jenis bensin kepada saksi sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi menjual BBM jenis bensin tersebut dengan harga Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
  - Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin tersebut dari pengecer yang berada di sekitar Pertamina Raha dengan harga Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;





- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis bensin yang diangkut oleh Kapal KM. BARAMU GT 04 akan dijual kembali ke masyarakat pengecer yang membutuhkan;
- Bahwa yang mengantarkan BBM jenis bensin tersebut ke Pelabuhan Laino adalah sopir saksi yang bernama IJAM dengan menggunakan APV jenis minibus berwarna silver;
- Bahwa SITI HARNI Alias MAMANYA IPIN dalam membeli BBM jenis bensin kepada saksi tidak menentu yakni sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam seminggu sesuai permintaan paling banyak sejumlah 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **SITI HARNI Alias MAMANYA IPIN Binti LAODE RASA**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kapal KM. Baramu GT 04 ditemukan dan ditangkap oleh Polisi Perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa yang menyampaikan mengenai ditangkapnya kapal tersebut adalah penumpang kapal Rembulan;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi menelepon saksi AMIR dan penangkapan tersebut dibenarkan oleh saksi AMIR;
- Bahwa saksi selaku pemilik BBM jenis bensin yang diangkut kapal tersebut;
- Bahwa saksi menyewa kapal tersebut dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin tersebut dari saksi AMIR;
- Bahwa saksi menjual kembali BBM tersebut dengan cara dijual secara eceran kepada masyarakat setempat;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin dengan harga Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan dijual kembali dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut saksi jual kepada masyarakat pengecer yang berada di Maligano namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dari saksi AMIR dan Sdr LA OPAL;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis bensin sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang mengantar BBM jenis bensin tersebut adalah saksi AMIR dan Sdr LA OPAL;
- Bahwa ketika di Pelabuhan Laino tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berada di pelabuhan, namun ketika di Pelabuhan Maligano selalu diperiksa namun hanya mengenai jumlahnya seberapa banyak;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Maligano adalah Kapolsek Maligano yakni LAODE ARSANGKA;
- Bahwa Kapolsek Maligano tersebut pernah menanyakan mengenai ijin pembelian BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin usaha jual beli BBM jenis bensin;
- Bahwa di Kecamatan Maligano terdapat APS namun tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Maligano sehingga saksi mengambil dari pengecer di Raha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, APMS di Kecamatan Maligano memasok BBM jenis bensin sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dalam 1 (satu) bulan;



- Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Maligano karena masyarakat banyak yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari APMS di Kecamatan Maligano adalah LAODE KOSE yang beralamat di Maligano;
- Bahwa harga BBM jenis bensin di AMPS Maligano adalah Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sebelum BBM mengalami kenaikan harga.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **LAODE MUHAMMAD TAFSIR, S.Pd Bin LAODE ANDO HADIS**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja yakni terdakwa merupakan nahkoda Kapal KM. BARAMU GT 04;
- Bahwa saksi adalah pemilik Kapal KM. BARAMU GT 04;
- Bahwa saksi membeli kapal tersebut sekitar bulan Desember 2014;
- Bahwa kapal tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 15.30 Wita di perairan Selat Muna;
- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut digunakan untuk mengangkut BBM jenis bensin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah BBM jenis bensin yang diangkut kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki ijin usaha mengangkut barang berbahaya yang mudah terbakar, tetapi hal ini sudah merupakan hasil rapat di Kecamatan Maligano;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut saksi selaku pemilik kapal ditunjuk untuk mengangkut BBM jenis bensin;
- Bahwa dokumen yang terdapat dalam kapal tersebut adalah berupa Pas Lecil dan Surat Ukur;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari kecamatan mengenai penunjukkan kapal untuk mengangkut BBM jenis bensin, penunjukkan hanya berupa hasil musyawarah;
- Bahwa rapat musyawarah tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya harus mengurus surat ijin usaha mengangkut barang berbahaya, sepengetahuan saksi hal tersebut cukup dengan penunjukkan saja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yaitu Ir. HerMiaty Eppang, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kepala Seksi Migas Bidang Minyak Gas Listrik dan Energi Baru (MILEB);
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, didasari oleh Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 541/199 tanggal 06 Maret 2015;
- Bahwa tugas ahli adalah membantu Kepala Bidang dalam pengawasan pendistribusian BBM di Sulawesi Tenggara;





- Bahwa bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan BBM adalah segala bentuk kegiatan pengangkutan, penyimpanan maupun niaga bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang jika akan melakukan usaha jual beli BBM jenis bensin atau premium adalah untuk usaha kecil yang pembeliannya dibatasi sampai 3 KL per bulan harus memiliki rekomendasi pembelian pengangkutan dari pemerintah daerah sedangkan untuk usaha skala besar harus memiliki izin dari pemerintah pusat dan dari Pertamina;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan rekomendasi untuk usaha skala kecil yaitu:
  - ❖ Harus memiliki STU;
  - ❖ Memiliki rekomendasi persetujuan dari kabupaten tempat tujuan penjualan;
  - ❖ Harus memiliki sketsa lokasi penjualan;
  - ❖ Surat pernyataan dari pemerintah setempat (lurah/ camat) tentang alokasi BBM;
  - ❖ Surat keterangan persetujuan dari SPBU yang akan melayani;
  - ❖ Fotokopi KTP;
  - ❖ Pas foto ukuran 3x4 berwarna.
- Bahwa yang berhak mengeluarkan rekomendasi tersebut adalah untuk lintas kabupaten/ kota rekomendasi pembelian dikeluarkan oleh ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan rekomendasi pengangkutan dikeluarkan oleh instansi yang berhubungan dengan pengangkutan yakni Dinas Perhubungan dan untuk tidak lintas kabupaten/ kota dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis premium atau bensin melalui wilayah perairan maupun darat harus memiliki ijin pengangkutan yang dikeluarkan pemerintah Cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM;
- Bahwa syarat-syarat mendapatkan ijin pengangkutan BBM yaitu:
  - ❖ Harus berbadan hukum;
  - ❖ Memiliki SITU/ SIUP;
  - ❖ Kapasitas alat angkut yang sudah disertifikasi oleh Pertamina;
  - ❖ Untuk pengangkutan melalui wilayah harus menggunakan kapal tanker atau kapal khusus pengangkut BBM;
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada pembelian di BBM di SPBU tidak boleh menggunakan jerigen kecuali si pembeli membawa rekomendasi pembelian dan peruntukkannya jelas yaitu untuk masyarakat yang jauh dari lembaga penyalur Pertamina atau usaha mikro, jadi pembelian yang dilakukan di SPBU kemudian dikumpulkan dan dijual kembali tidak diperbolehkan sebab:
  - ❖ Merugikan konsumen pengguna BBM yang akan membeli di SPBU;
  - ❖ Mengambil keuntungan dari BBM yang disubsidi pemerintah;
  - ❖ Membuka peluang bisnis orang lain untuk melakukan penimbunan BBM yang disubsidi pemerintah;
  - ❖ Membuat antrian panjang kendaraan di sekitar SPBU;
- Bahwa apabila ada seseorang yang melakukan pembelian BBM jenis premium di pengecer yang ada di sekitar SPBU kemudian mengumpulkan BBM jenis premium tersebut kemudian diangkut menggunakan kapal tanpa ijin pengangkutan ke tempat lain dan dijual kepada pengecer yang ada di tujuan dengan harga yang mahal adalah termasuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, karena pengecer merugikan



pengguna lainnya yang akan membeli BBM jenis premium di SPBU (terkadang BBM yang ada di SPBU habis di beli masyarakat pengecer) sehingga konsumen lainnya tidak kebagian;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa setiap orang dilarang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, jadi perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM bersubsidi karena terdakwa melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan merugikan kepentingan masyarakat dan BBM yang diangkut adalah BBM ilegal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KM BARAMU GT 4;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal;
- Hasil lelang 142 (seratus empat puluh dua) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium sejumlah Rp 17.556.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Muhammad Salihu Bin La Sai, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. BARAMU GT 04;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab terhadap kapal tersebut selama berlayar dan mengarahkan ABK untuk mengangkut dan memasukkan barang ke dalam kapal;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk menjadi nahkoda kapal KM. BARAMU GT 04 adalah pemilik kapal tersebut yaitu saksi LAODE MUHAMMAD TAFSIR, S.Pd yang beralamat di Desa Raimuna Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh patroli polisi perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita pada saat ingin berlayar dari Pelabuhan Laino menuju Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna karena didalam kapal yang terdakwa kemudikan ditemukan BBM jenis bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa kapal tersebut diperuntukan untuk angkut barang jenis BBM sesuai dengan Pas Kecil;
- Bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pemadam kebakaran;
- Bahwa BBM yang terdakwa angkut dari Pelabuhan Laino diantar memakai mobil jenis monibus merk Panther warna hitam, mobil APV warna silver dengan jenis yang sama dan mobil carry jenis pick up warna hitam;
- Bahwa pemilik BBM yang terdakwa angkut adalah saksi MAMANYA WINDA dan saksi MAMANYA IPIN yang beralamat di Desa Raimuna Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut adalah saksi MAMANYA WINDA dan saksi MAMANYA IPIN;
- Bahwa BBM sejumlah 92 (sembilan puluh dua) jerigen adalah milik saksi MAMANYA WINDA sedangkan BBM sejumlah 50 (lima puluh) jerigen adalah milik saksi MAMANYA IPIN;





- Bahwa yang mengantar BBM tersebut ke Pelabuhan Laino adalah saksi AMIR sejumlah 50 (lima puluh) jerigen, anak buah PAK RAMLI sejumlah 60 (enam puluh) jerigen dan anak buah PAK DIAN sejumlah 32 (tiga puluh dua) jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM tersebut disewa dengan biaya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa terdakwa sudah mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dokumen yang terdapat di kapal tersebut adalah Pas Kecil dan Surat Ukur;
- Bahwa jumlah ABK kapal tersebut adalah 3 (tiga) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda;
- Bahwa terdakwa digaji Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kapal tersebut diperuntukan untuk mengangkut BBM berdasarkan hasil musyawarah di Kecamatan Maligano;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tugas dari Dinas Perhubungan di Pelabuhan Laino hanya menarik retribusi saja;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang mendapatkan info dari teman terdakwa, bahwasannya kapal-kapal yang berlayar menuju Maligano, Pelabuhan Pure, Pelabuhan Pola, Pelabuhan Labungka, Pelabuhan Tobelo dan Pelabuhan Belanda tidak memiliki SPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 55 Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua : Melanggar pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 323 ayat 1 Jo Pasal 219 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis akan memilih salah satu dakwaan apakah dakwaan pertama atau kedua ataupun ketiga yang akan dipilih dan dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut majelis dakwaan Kesatu yang akan dipilih untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu penuntut umum yakni Pasal 55 Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
3. Tidak dilengkapi ijin dari pemerintah.

Menimbang, berikut ini, akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas ;

**Ad.1. Setiap Orang .**

Menimbang, yang dimaksud dengan Setiap orang' disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu Muhammad Salihu Bin La Sai, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pesorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ;

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan ahli yaitu Ir. Hermiaty Eppang bahwa pengangkutan Bahan bakar minyak jenis premium tanpa dilengkapi dengan izin adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa dari penjelasan dan pendapat hali tersebut diatas, dipersidangan ditemukan fakta bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh oleh patroli polisi perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita pada saat ingin berlayar dari Pelabuhan Laino menuju Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna karena didalam kapal yang terdakwa kemudikan ditemukan BBM jenis bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter tanpa dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen tentang pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dan dari hal tersebut terdakwa mendapat keuntungan untuk setiap pengangkutan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan peraturan menteri nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta pendapat ahli yang dihadirkan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis premium atau bensin melalui wilayah perairan maupun darat harus memiliki ijin pengangkutan yang dikeluarkan pemerintah Cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM;

syarat-syarat mendapatkan ijin pengangkutan BBM yaitu:





- ❖ Harus berbadan hukum;
- ❖ Memiliki SITU/ SIUP;
- ❖ Kapasitas alat angkut yang sudah disertifikasi oleh Pertamina;

Untuk pengangkutan melalui wilayah harus menggunakan kapal tanker atau kapal khusus pengangkut BBM;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan adanya perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan Bahan bakar jenis bensin didalam kapalnya dan terdakwa tidak mempunyai suatu perusahaan yang berbadan hukum serta tidak dilengkapi dengan syarat-syarat tersebut diatas, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengangkutan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah merupakan kategori penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3 Tidak dilengkapi ijin dari pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan menteri nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta pendapat ahli yang dihadirkan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis premium atau bensin melalui wilayah perairan maupun darat harus memiliki ijin pengangkutan yang dikeluarkan pemerintah Cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM;

syarat-syarat mendapatkan ijin pengangkutan BBM yaitu:

- ❖ Harus berbadan hukum;
- ❖ Memiliki SITU/ SIUP;
- ❖ Kapasitas alat angkut yang sudah disertifikasi oleh Pertamina;

Untuk pengangkutan melalui wilayah harus menggunakan kapal tanker atau kapal khusus pengangkut BBM;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh patroli polisi perairan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita pada saat ingin berlayar dari Pelabuhan Laino menuju Pelabuhan Maligano Kabupaten Muna karena didalam kapal yang terdakwa kemudian ditemukan BBM jenis bensin sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter tanpa dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen tentang pengangkutan bahan bakar minyak tersebut.

Bahwa dari fakta tersebut, telah nyata perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tidak dilengkapi dengan izni dari pemerintah, sebagaimana telah ditentukan, oleh karenanya unsure ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 55 Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhi kepada terdakwa, majelis menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55



undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum, dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan dan sikap terdakwa selama menjalani persidangan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan sering terjadinya antrian dalam pengisian bahan bakar pada SPBU sehingga meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM BARAMU GT 4, 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar Surat Ukur adalah milik dari saksi La Ode Muhammad Tafsir, S.Pd Bin La Ode Ando Hadis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Hasil lelang 142 (seratus empat puluh dua) jergen ukuran 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium sejumlah Rp 17.556.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Salihu Bin La Sai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidanan penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 (satu) unit KM BARAMU GT 4 ;
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal ;  
Dikembalikan kepada saksi LA ODE MUHAMMAD TAFSIR, S.Pd Bin LA ODE ANDO HADIS ;
  - Hasil lelang 142 (seratus empat puluh dua) jergen ukuran 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium sejumlah Rp. 17.556.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 21 Setember 2015 oleh kami : SAIFUL BROW, SH, Sebagai Hakim Ketua, MAHMID, SH dan SATRIO BUDIONO, SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SOFIAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, SH. Selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

MAHMID S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum

HAKIM KETUA

SAIFUL BROW, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFIAH